



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL ROHMAN BIN YUNUS: Tempat Lahir Desa Pangkul Cambai tanggal 17 Agustus 1973, Umur 42 tahun, pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT:**

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.Reg:06/Pdt-PP/HU/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015 telah memberikan kuasa kepada **HARYANTO UMAR,SH.,MH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di **HARYANTO UMAR,SH.,MH & REKAN** yang beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Prabumulih Timur Dan surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam register Nomor: 39/SK/2015/PN.Pbm.

M e l a w a n ;

I. AMENA (Istri Kopa Bin Joyo) Almh : alamat Terakhir Dusun II Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

II. AINI Binti KOPA : Umur : 43 Tahun, Pekerjaan: Tani, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Dusun II Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa para saksi dan bukti yang diajukan Para pihak yang berperkara;

Telah mendengar pihak- pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 29 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Pbm. telah

Hal 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dan menarik pihak Tergugat I dan Tergugat II serta tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 5578 M2 yang terdiri dari 3 (buah) buah surat yakni :

-) Surat yang sudah bersertifikat seluas 1153 M2 (sertifikat hak milik No.117/Tahun 1999 dan tanah tersebut berasal dari membeli dari orang yang bernama AMENA (istri kopa Bin Joyo) Alm. Tahun 1995 yang menurut pengakuannya adalah tanah tersebut berasal dari pemberian orang tuanya sejak tahun 1965;
-) Tanah yang Tergugat beli dari Tergugat I tersebut seluas 1153 M2 terletak di desa Pangkul Kecamatan Perwakilan Lembak Dahulu dan sekarang bernama Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih adalah sebagian dari tanah Amena yang diperjual belikannya dengan penggugat serta berbatasan dengan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PJKA;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Raya-Pbm-Plg;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah siti Hodijah;
 - Sebelah Barat dengan tanah Arisun;

Penggugat kemudian pada tahun 1994 membeli tanah dengan orang yang bernama Aini Bin Kopa seluas 1925 (17,5x110M) terletak di Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Samsudin;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Kelompok Tani;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah PJKA;
- Sebelah Barat dengan Jalan Jendral Sudirman;

Penggugat juga membeli tanah dengan Amena di tahun 1995 seluas 2500M2 (25x100) sekarang terletak di dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Arisun;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Kelompok Tani;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah PJKA;
- Sebelah Barat dengan Jalan PU;

Dan kedua bidang tanah Penggugat Tersebut diatas juga telah penggugat buatkan Sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional Muara Enim tahun 1999 dan telah keluar sertifikatnya dengan No.141 (sekarang berada di Polres prabumulih di jadikan sebagai alat bukti perkara pidana);

Hal 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah hak milik Penggugat sebagaimana dalam sertifikat hak milik No.117 tahun 1999 seluas 1153 M2 dan tanah Penggugat yang sertifikat no.141/1999 seluas 1153 M2 dan tanah penggugat yang sertifikat No.141/1999 yang ada di Polres Prabumulih seluas 4415 M2 (yang sekarang surat SPHAT) ada dengan Penggugat tiba-tiba pada tahun 2007 yang lalu telah di gugat oleh orang yang bernama Khohir Bin Tanding (melalui kuasa insidentil Luddy Sumanjaya) di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan perkara No. 17/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 16 Juli 2007 dan telah di putus pada tanggal 28 Maret 2008 dengan Amar putusan yang menyatakan Penggugat telah dikalahkan oleh Kohir Bin Tanding dalam putusannya (salinan putusan terlampir) dan di suruh untuk menyerahkan tanah kepada kohir Bin Tanding (Penggugat) di PN Muara enim dalam keadaan kosong;
3. Bahwa dari bunyi salinan Putusan Perkara No.17/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 28 Maret 2008 tersebut telah membawa kerugian kehilangan bidang tanah yang tidak sedikit sehingga gugatan hak milik ini Penggugat ajukan untuk meminta ganti rugi kepada Para Tergugat karena sebelumnya Penggugat telah membeli bidang tanah dari Tergugat I dan Tergugat II dengan luas masing-masing;
 - Untuk tanah yang membeli dari tergugat I (Amena) seluas 3653 M2;
 - Untuk tanah yang membeli dari Tergugat II (Aini Bin Kopa) seluas 1925 M2;
 - Untuk total kerugian bidang tanah milik Penggugat yang akan dilakukan Eksekusi dari pihak Pemohon Kohir Bin Tanding seluas 5578 M2;
4. Bahwa tanah yang akan di eksekusi oleh pihak Pemohon Kohir Bin Tanding seluas 5578 M2 yang dibeli dari kedua Tergugat diatas Penggugat meminta ganti kerugian dengan harga masing-masing :
 1. Tanah yang membeli dari Tergugat I seluas 3653M2x harga sekarang Rp. 300.000/meter yakni sebesar Rp.1.095.900.000 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Untuk tanah yang akan dieksekusi oleh pihak pemohon Kohir Bin Tanding seluas 1925 M2 yang membeli dari Tergugat II (Aini Bin Kopa) Penggugat meminta kembalikan dengan harga, luas 1925 M2x300.000 yakni sebesar Rp.5777.500.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memanggil

Hal 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, untuk di dengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutus sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menggabulkan Gugatan Hak milik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang dibeli Penggugat dari padanya masing-masing;
 1. Tanah yang akan di eksekusi membeli dari Tergugat I seluas 3653M2x harga sekarang Rp. 300.000/meter yakni sebesar Rp.1.095.900.000 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Untuk tanah yang akan dieksekusi seluas 1925 M2 yang membeli dari Tergugat II (Aini Bin Kopa) Penggugat meminta kembalikan dengan harga, luas 1925 M2x300.000 yakni sebesar Rp.5777.500.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
Dengan seketika dan tanpa syarat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di depan persidangan, untuk penggugat diwakili Kuasa Hukumnya **HARYANTO UMAR,SH.,MH** sedangkan untuk Tergugat I tidak datang oleh karena berdasarkan Risalah Panggilan Bahwa Tergugat I telah meninggal Dunia dan Tergugat II datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diwajibkan bagi para pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi, maka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai mediator, maka berdasarkan Penetapan No.15/Pdt.G/2015 PN.PBM tertanggal 12 Agustus 2015 Majelis Hakim telah menunjuk **YUDHI DARMA,SH.,MH** sebagai mediator dalam perkara No. 15/Pdt.G/2015/PN. Pbm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil dan agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada penambahan atau perubahan surat Gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan sah maka acara Persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian;

Hal 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang terdiri dari :

-) Foto copy Berita Acara Penyitaan Polres Prabumulih tanggal 28 Januari 2015 selanjutnya di beri tanda **bukti P-1**;
-) Foto copy Relas Panggilan Ammaning Pengadilan Negeri Prabumulih; tertanggal 11 Juni 2015 yang selanjutnya di beri tanda **bukti P-2**;
-) Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 62/SPPHT/1995 selanjutnya di beri tanda **bukti P-3**;
-) Foto copy Sertifikat Badan Pertanahan Nasional yang di tanda **bukti P-4**

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy dari foto copy dan Bukti P-4 berupa foto copy yang telah di cocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat sebagaimana diatas, penggugat juga mengajukan ke depan persidangan 2 (*dua*) orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I : SOLEH di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-) Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang sebenarnya terjadi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Saksi hanya mengetahui permasalahan itu pada saat Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk menolong pihak Pengadilan Negeri Prabumulih melakukan pemeriksaan setempat yaitu melakukan pengukuran tanah milik Penggugat pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015. Dan saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa tanah milik Penggugat tersebut akan dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Prabumulih;
-) Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Penggugat, akan tetapi saksi hanya tinggal atau menumpang serta merawat tanah milik Penggugat yang terletak didusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai yang akan dilakukan eksekusi tersebut ;
-) Bahwa saksi tinggal atau menumpang serta merawat tanah milik Penggugat tersebut kurang lebih dari tahun 2006 sampai dengan sekarang saksi masih tinggal ditanah milik Peggugat tersebut;
-) Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut menurut cerita dari warga Desa Pangkul dengan cara membeli tanah tersebut dari istri dan anak Almarhum Bapak Kopa akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama mereka tersebut;
-) Bahwa bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Barat berbatasan dengan PJK berukuran 25M², sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PU berukuran

Hal 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35M², sebelah Utara berbatasan dengan Arison berukuran 100M², sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani berukuran 100M²;

-) Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah tersebut;
-) Bahwa di daerah tersebut Penggugat memiliki dua bidang tanah, satu bidang tanah yang saksi tumpangi dan merawatnya dan satunya lagi berdampingan dengan tanah milik Arison. Yang mana posisi tanah milik Arison tersebut ditengah bersampingan dengan kedua bidang tanah milik Penggugat. Yang terletak di Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
-) Bahwa ukuran tanah penggugat yang satu lagi batas-batasnya sebelah Barat berbatasan dengan tanah PJK berukuran 17,5M², sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan PU atau Jalan Jendral Sudirman berukuran 19 M², sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsudin berukuran 110M², sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Arison berukuran 110M²;
-) Bahwa saksi yakin dua bidang tanah yang terletak di Dusun V Desa pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tersebut milik Penggugat oleh karena saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat sertifikat dua bidang tanah tersebut, akan tetapi ada salah satu sertifikat tanah milik Penggugat tersebut disita oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi diatas, Kuasa Hukum Penggugat akan menyampaikan tanggapan-nya melalui Kesimpulan.

SAKSI II : SO'IS; di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-) Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai tersebut akan dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Prabumulih. dan yang menjaga serta merawat tanah Penggugat tersebut selama ini adalah saksi;
-) Bahwa saksi merawat atau menjaga tanah milik Penggugat tersebut kurang lebih dari tahun 1997 sampai dengan sekarang;
-) Bahwa Penggugat bisa memiliki tanah tersebut dengan cara membeli tanah dengan Tergugat I yaitu Almarhumah Amena dan Tergugat II Aini bin Kopa;
-) Bahwa batas –batas tanah tersebut dari sebelah Barat berbatasan dengan PJK berukuran 25M², sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PU berukuran 35M², sebelah Utara berbatasan dengan Arison berukuran 100M², sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani berukuran 100M²;
-) Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah tersebut;

Hal 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut, dahulu tanah tersebut milik Almarhum Bapak Kopa dan istrinya bernama Almarhuma Ibu Amena yaitu Tergugat I. Kemudian tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya termasuk Aini bin Kopa, Arison bin Kopa dan Sarbia bin Kopa. Dan kemudian Penggugat membeli tanah tersebut kepada Tergugat I sebelum Tergugat I meninggal dunia dan kemudian Penggugat membeli tanah kembali kepada anaknya yaitu Tergugat II bernama Aini bin Kopa;
-) Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa Tergugat I meninggal dunia akan tetapi Tergugat I meninggal dunia sudah hampir enam sampai tujuh tahun yang lalu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi diatas , Kuasa Hukum Penggugat akan menyampaikan tanggapan-nya melalui Kesimpulan;

SAKSI III : ARISON di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

-) Bahwa hubungan antara saksi dengan Para Tergugat adalah orang tua dan saudara kandung
-) Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki dua bidang tanah yang terletak di Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai;
-) Bahwa Penggugat bisa memiliki dua bidang tanah tersebut di peroleh dengan cara membeli tanah tersebut dengan ibu saksi bernama Amena Tergugat I dan adik saksi Aini bin Kopa Tergugat II;
-) Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah ketika Tergugat I Almarhuma Amena menjualkan tanah tersebut kepada Penggugat;
-) Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa luas tanah yang dijual oleh tergugat I kepada Penggugat tersebut;
-) Bahwa Tergugat I (orang tua saksi) sudah lama meninggal dunia kurang lebih enam atau tujuh tahun yang lalu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi diatas, Kuasa Hukum Penggugat akan menyampaikan tanggapan-nya melalui Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas objek perkara (*sengketa*) bagi Majelis Hakim, maka pada tanggal 27 November 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Hal 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh penggugat dalam persidangan, kuasa hukum penggugat selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUM:

Tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara cermat Perihal gugatan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang *ganti rugi kepemilikan tanah* ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti pokok permasalahan yang ada tersebut diatas maka yang pertama-tama harus di buktikan oleh Penggugat adalah dalam hal ganti rugi adalah apakah para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum sehingga harus di tuntutan untuk mengganti kerugian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apakah Penggugat telah melakukan perbuatan hukum atau tidak maka Majelis hakim akan melihat apakah gugatan yang di ajukan Penggugat kepada para Tergugat sudah benar adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan risalah panggilan tanggal 03 Juli 2015 bahwa Tergugat I telah meninggal dunia hal ini juga di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan antara lain saksi Arison dan saksi SO'IS yang mengatakan bahwa Tergugat I sudah lama meninggal dunia sekitar enam atau tujuh tahun yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat yang di ajukan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah tidak benar oleh karena orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa di tuntutan untuk melakukan tanggung jawab seharusnya gugatan yang di ajukan Penggugat itu adalah kepada ahli waris dari Tergugat I;

Menimbang bahwa dalam Perihal gugatan adalah untuk mengajukan ganti kerugian atas kepemilikan tanah oleh karena itu sebelum mengajukan ganti kerugaan Penggugat harus bisa menguraikan dalam gugatannya apakah Para

Hal 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sehingga Para Tergugat harus mengganti kerugian kepada pihak Penggugat sesuai dengan pasal 1865 KUHP yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah melihat Dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan perbuatan mana yang di lakukan oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat harus mengganti kerugian kepada pihak penggugat dimana Penggugat dalam gugatannya hanya menguraikan bahwa akibat adanya putusan Perkara No.17/PDT.G/2007/PN.ME tersebut telah membawa kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan petitum penggugat juga tidak ada menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melawan hukum akan tetapi di dalam kesimpulan Penggugat mencantumkan Para Tergugat telah melaukan Perbuatan melawan hukum sehingga harus mengganti rugi kepa pihak Penggugat;

Menimbang Yurisprudensi mengizinkan perubahan tambahan dari gugatan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak di rugikan dalam hakya untuk membela diri (MA tgl 3-12-1974 No.1043K/Sip/1971) dan berdasarkan 127 RV di perbolehkan melakukan perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak mengubah atau menambah petitum atau pokok tuntutan termasuk dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena gugatan Penggugat telah menambah dan merubah petitum maka Malis hakim melihat gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini di bebankan kepada pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 RBg. Karena Penggugat pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam RBg. KUH Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*):

Hal 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **AHMAD ADIB,SH.**, sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **DENNDY FIRDIANSYAH,SH.**, dan **CHANDRA RAMADHANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 JANUARI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SITI MASYITOH,SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** tanpa di hadir oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,SH.

Ttd

AHMAD ADIB,SH.

Ttd

CHANDRA RAMADHANI,SH.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

SITI MASYITOH,SH.,MH.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	85.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. PNBP	Rp.	50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Materai	Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	1.176.000 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

Hal 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)